

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan berkesinambungan, merupakan tekad yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara meningkatkan investasi di seluruh daerah di Indonesia. Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah untuk menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat diharapkan untuk melaksanakan pembangunan (Ambarsari dan Purnomo, 2005).

Presiden Joko Widodo dalam pidato “Visi Indonesia” di Sentul International Convention Center (SIIC), beberapa waktu lalu memaparkan visinya dalam membawa Indonesia menuju kemajuan agar sejajar dengan negara-negara maju lainnya diantaranya dengan fokus kepada upaya meningkatkan investasi di Indonesia (bisnis.tempo.co). Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju (Sugiarto, 2019).

Investasi menjadi isu yang sangat penting pada pemerintahan saat ini, sebab pemerintah memiliki komitmen dalam meningkatkan investasi di seluruh daerah di Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi khususnya peningkatan investasi, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang berfokus untuk mendorong peningkatan investasi di berbagai daerah di Indonesia.

Terobosan dan inovasi yang ditawarkan oleh pemerintah didalam paket kebijakan ekonomi tersebut berupa penyederhanaan peraturan (deregulasi) dan penyederhanaan birokrasi (debirokratisasi) untuk mempermudah investasi, baik PMDN maupun PMA. Beberapa poin dalam kebijakan ekonomi tersebut adalah untuk menarik penanaman modal diantaranya dengan melakukan terobosan kebijakan berupa memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi.

Selain mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi, pemerintah juga melakukan debirokratisasi dengan membentuk Lembaga/ Badan/ Dinas Pelayanan Satu Pintu. Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan satu pintu di seluruh daerah di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota diperintahkan untuk membentuk Badan/ Dinas yang mengurus bidang pelayanan perizinan/ non perizinan bidang penanaman modal yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Sehingga akan menciptakan pelayanan yang cepat,transparan dan mudah.

Pemerintah pusat mendelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan pelayanan perizinan atau non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah pusat, serta pemerintah daerah mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan di daerah kepada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). BKPM diberi wewenang untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, oleh karenanya BKPM menjadi penghubung dunia usaha dan pemerintah. Selain untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, BKPM juga memiliki tugas untuk

mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

Capaian BKPM dan BPMD dalam meningkatkan investasi di daerah di Indonesia tentu akan menjadi sorotan, karena hal ini berkaitan dengan capaian visi dan misi serta program presiden dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Menurut Sulle (2014), pengukuran kinerja pada organisasi publik penting dalam meningkatkan penggunaan sumber daya publik yang efektif dan dalam meningkatkan akuntabilitas hasil kinerja. Goh (2012), juga mengatakan bahwa pengukuran kinerja pada organisasi publik merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Selain merupakan bentuk akuntabilitas dari pemerintah, pengukuran kinerja juga memberikan informasi kepada masyarakat seberapa baik pelayanan atau nilai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. (Osborne dan Plastrik, 2000). Wholey (1997), menyatakan bahwa pengukuran kinerja pada pemerintahan dan organisasi non profit merupakan refleksi dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kinerja BPMD sebagai organisasi publik harus diukur dengan alat ukur yang objektif dan relevan sehingga manajemen dan para stakeholder memperoleh informasi yang akurat untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan kinerja organisasinya. Mahsun (2009), menyatakan bahwa pengukuran kinerja akan membantu pemerintah untuk memperbaiki kinerja agar dapat fokus pada tujuan dan sasaran program, pengalokasian sumber daya dan mewujudkan tanggungjawab publik. Hal serupa juga dikatakan oleh Osborne dan Plastrik (2000), bahwa hasil pengukuran kinerja akan memberikan data bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang. Pengukuran kinerja akan memberikan informasi kepada pemerintah dalam meningkatkan program pemerintah, seperti untuk menilai apakah suatu program perlu ditingkatkan, dimodifikasi atau bahkan dihapus (Hatry, 1996).

Sehingga dengan memperoleh informasi tersebut pemerintah akan fokus pada program dan kegiatan yang memberikan nilai kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Namun jika pengukuran kinerja hanya menampilkan data dan laporan saja, tidak akan memberikan manfaat yang lebih kepada organisasi. Analisis data yang dilakukan pada pengukuran kinerja akan memberikan informasi dan alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Hernandez, 2002)

Kinerja pemerintah sebagai organisasi publik hanya bisa diketahui jika mempunyai kriteria keberhasilan berupa tujuan atau target kinerja. Kriteria keberhasilan tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi, dan tidak hanya berfokus pada input dari program suatu organisasi saja, melainkan harus berfokus pada output, proses, manfaat, dan dampak dari program suatu organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat (Kristiyanti, 2012). Hatry et.al (1990), juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja memerlukan adanya tujuan, rencana program dan kegiatan, alokasi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi agar bisa menentukan capaian pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan meningkatkan kinerja pemerintah. Penetapan target kinerja dan indikator kinerja menjadi alat bagi pemerintah dalam mengukur kinerja dan meningkatkan capaian kinerja mereka (Goh, 2012). Behn (2003) mengatakan bahwa pengukuran kinerja pada output dan outcome program akan memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dari program tersebut.

Tujuan BKPM dalam mewujudkan visi dan misi presiden adalah “Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, BKPM dan BPMD memiliki salah satu sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya penanaman modal. Kemudian untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, BKPM dan BPMD menyusun program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja yang akan

dicapai. Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN merupakan indikator *impact* atau dampak dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPMD dalam mewujudkan dan mencapai sasaran strategis organisasi. Sehingga untuk mengukur tingkat keberhasilan BPMD dalam melaksanakan program dan kegiatannya diperlukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerjanya, yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator meningkatnya nilai realisasi penanaman modal dapat dilihat pada jumlah realisasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN. Menghitung rata-rata realisasi penanaman modal dalam jangka waktu tertentu akan memberikan gambaran daerah mana yang memiliki kinerja terbaik dalam melaksanakan programnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian kinerja BPMD bisa dilihat dari rasio pertumbuhan penanaman modal dan tingkat capaian terhadap target penanaman modal. Rasio ini akan memberikan informasi tingkat pertumbuhan penanaman modal di daerah, yang tidak menutup kemungkinan bagi daerah yang nilainya realisasinya rendah untuk mendapatkan nilai pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan rasio capaian terhadap target akan memberikan gambaran daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam mencapai target penanaman modal yang telah ditetapkan.

Beberapa studi empiris telah dilakukan dalam mengukur kinerja BPMD, diantaranya oleh Firdaus dan Widayasastrena (2016); dan Aminda dan Rinda (2019). Firdaus dan Widayasastrena (2016), melakukan penelitian untuk menilai minat dan realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengukur kinerja BPMD dengan menilai perkembangan realisasi penanaman modal di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan minat investasi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat baik itu PMA maupun PMDN.

Aminda dan Rinda (2019) melakukan penelitian untuk mengukur bagaimana perkembangan pertumbuhan PMA dan PMDN tahun 2008-2017. Penelitian ini menggunakan alat ukur kinerja BPMD adalah rasio pertumbuhan penanaman modal. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan realisasi PMA di Indonesia terendah pada tahun 2018 yaitu -8,78% dan tertinggi pada tahun 2012 yaitu 26,06%. Sedangkan pertumbuhan PMDN tertinggi pada terjadi pada tahun 2013 sebesar 39,04% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 14,99%.

Kinerja BPMD dalam meningkatkan penanaman modal yang tercermin dari nilai realisasi penanaman modal akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod Dumar (1939) bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan investasi (modal). Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal.

Menurut Todaro (2003), salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal berhubungan dengan investasi dalam memupuk stok modal yang akan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Dalam tinjauan ekonomi makro, investasi juga merupakan salah satu komponen pembentuk pendapatan nasional, selain konsumsi, belanja pemerintah, dan selisih ekspor serta impor.

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk menguji pengaruh penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya oleh Khairunnisa, Sulistyono dan Kusuma (2018); Rizky, Agustin dan Mukhlis (2018); Rahman, Soelistyo dan Hadi (2016); Wahyuni, Sukarsa dan Yuliarmi (2014); Hapsari dan Prakoso (2016); Nurmilah (2016); dan Asiyan (2013).

Khairunnisa, Sulistyو dan Kusuma (2018), melakukan penelitian untuk mengukur pengaruh PMA dan PMDN serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Diperoleh hasil bahwa baik secara simultan dan parsial penanaman modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu Rizky, Agustin dan Mukhlis juga melakukan penelitian dengan menguji pengaruh PMA, PMDN dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara simultan maupun parsial diperoleh hasil bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Sedangkan hasil penelitian Asiyani (2013), yang mengukur pengaruh PMA, PMDN dan Ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, menyatakan bahwa PMA dan PMDN tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sehingga masih diperlukan studi dalam menilai kinerja BPMD di seluruh Indonesia dalam meningkatkan realisasi penanaman modal serta menilai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Provinsi manakah yang memiliki kinerja PMA terbaik ditinjau dari segi rata-rata jumlah realisasi tahun 2015-2018 dan pertumbuhan rata-rata per tahun?
2. Provinsi manakah yang memiliki kinerja PMDN terbaik ditinjau dari segi rata-rata jumlah realisasi tahun 2015-2018 dan pertumbuhan rata-rata per tahun?
3. Provinsi manakah yang memiliki kinerja terbaik ditinjau dari rata-rata capaian rasio target penanaman modal?
4. Bagaimana pengaruh PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai Provinsi manakah yang memiliki kinerja PMA terbaik ditinjau dari segi rata-rata jumlah realisasi 2015-2018 dan pertumbuhan rata-rata per tahun.
2. Untuk menilai Provinsi manakah yang memiliki kinerja PMDN terbaik ditinjau dari segi rata-rata jumlah realisasi 2015-2018 dan pertumbuhan rata-rata per tahun.
3. Untuk menilai Provinsi manakah yang memiliki kinerja terbaik ditinjau dari capaian rasio target penanaman modal
4. Untuk mengukur bagaimana pengaruh PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terkait kinerja penanaman modal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya.

